



## Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

# Pelayanan Publik Penerbitan Akta Hibah Tanah

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy KTP dan KK Pelepas Hak
2. Foto copy KTP Suami/Istri Pelepas Hak
3. Foto copy KTP dan KK Penerima hak
4. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan dan bukti pelunasannya
5. Foto copy Sertipikat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan PPATS Kecamatan Sananwetan
2. Petugas pelayanan PPATS meneliti kelengkapan berkas pengajuan
3. Setelah berkas dinyatakan lengkap, petugas memindai berkas dan mengentry data melalui aplikasi SSPD-BPHTB
4. Proses penerbitan BPHTB selesai
5. Petugas menyerahkan BPHTB kepada pemohon agar diproses pembayarannya melalui Bank
6. Berkas yang telah diverifikasi diajukan proses penandatanganan kepada Camat
7. Petugas Pelayanan melakukan proses Registrasi
8. Akta Hibah Tanah diserahkan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu 3 hari berlaku setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas

## Biaya / Tarif



## Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Tidak dipungut biaya

Uang Jasa/Honorarium Camat selaku PPATS ; Maksimal 1% harga transaksi

Pajak Pelepasan dan Pajak Penerimaan dibayarkan pemohon melalui bank Persepsi

### Produk Pelayanan

1. Akta Hibah Tanah

### Pengaduan Layanan

1. Email: [kec-sananwetan@blitarkota.go.id](mailto:kec-sananwetan@blitarkota.go.id)
2. Layanan pengaduan ULPIM(<https://ulpim.blitarkota.go.id>)
3. Telp: (0342)801871
4. SMS / WA: 081232617262
5. Kotak Saran di kantor Kecamatan Sananwetan
6. Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Sananwetan